

Jurnalisme Positif

*Panduan Kerja Para Jurnalis
Berita Satu Media Holding*



BERITA SATU

MEDIA HOLDINGS

Jurnalisme Positif

*Panduan Kerja Para Jurnalis
Berita Satu Media Holding*



BERITA SATU

MEDIA HOLDINGS

Pengantar

Fungsi utama media massa adalah menyampaikan informasi, menghibur, mendidik, dan memberikan pengaruh kepada publik (to inform, to entertain, to educate, and to influence). Dalam menjalankan fungsinya, pers Indonesia memiliki kebebasan yang dijamin UUD. Namun, pada saat yang sama, pers yang bebas juga memiliki tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Ini semua diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Pers di negara demokrasi seperti di Indonesia menjadi kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sesuai UU Pers menjalankan fungsi kontrol sosial atau watch dog. Untuk bisa menjalankan peran ini, pers Indonesia harus nonpartisan, tidak menjadi alat kepentingan tertentu, apakah itu kepentingan politik atau kepentingan bisnis.

Satu-satunya kepentingan pers Indonesia adalah kepentingan masyarakat, kepentingan umum, kepentingan publik, baik kepentingan masyarakat Indo-

nesia (national interest) maupun kemanusiaan universal. Halaman media massa cetak, jam tayang media massa audiovisual, dan ruang media elektronik adalah domein publik, bukan domein privat. Halaman media massa cetak, jam tayang, dan ruang media elektronik harus digunakan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi kepentingan umum. Itu sebabnya, pers Indonesia dilindungi UU Pers.

Para jurnalis yang bekerja di Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia, UU Pers, dan Kode Etik Pers yang diterbitkan Dewan Pers. Sedangkan para jurnalis yang bekerja di BeritaSatu Media Holdings wajib menaati peraturan perusahaan, filosofi atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi perusahaan, dan pedoman berita yang tertuang dalam Jurnalisme Positif.

Jurnalisme positif adalah konsep pemikiran tentang bagaimana aktivitas jurnalistik dijalankan dengan baik dan benar sesuai kaidah jurnalistik dan asas kemanusiaan agar berita yang disajikan tidak saja objektif dan bermakna, melainkan juga menumbuhkan optimisme dan perilaku positif pada publik pembaca. Media massa di bawah payung BeritaSatu Media Holding berikhtiar memberikan pengaruh positif kepada masyarakat lewat jurnalisme positif.

Standar penulisan berita dan mekanisme kerja

setiap media sepenuhnya di tangan masing-masing media sesuai ciri khas dan kebijakan redaksional media yang bersangkutan. Setiap jurnalis di bawah BeritaSatu Media Holdings wajib menaati semua ketentuan ini di bawah koordinasi pemimpin redaksi masing-masing media.

Jakarta, 1 Maret 2012

Manajemen BeritaSatu Media Holdings

Daftar Isi

1. Kata Pengantar	3
2. Daftar Isi	6
3. Filosofi Perusahaan	7
4. The Do's	10
5. The Dont's	11
6. Iklan	12
7. Jurnalisme Positif	13

Lampiran

UU No 40 Tentang Pers	29
Kode Etik Jurnalistik	59

Nilai-Nilai yang Dijunjung Tinggi dalam Pemberitaan

(Filosofi Perusahaan)

1. Pro-NKRI, Pancasila, UUD, dan Pluralisme

Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengawal pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD), serta meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan. Keempat pilar bangsa ini menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Mendorong terwujudnya bangsa yang berdaulat di bidang politik, sejahtera di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

2. Pro-demokrasi

Mendorong kehidupan yang lebih demokratis, yang mewujudkan keterlibatan masyarakat secara luas dalam berbangsa dan bernegara.

3. Pro-kebenaran dan keadilan

Menjunjung tinggi objektivitas. Kebenaran hanya bisa diraih apabila media massa objektif. Keadilan yang dijunjung tinggi bukanlah sekadar kesamarataan, melainkan proporsionalitas.

4. Pro-supermasi hukum

Menjunjung tinggi rule of law dan penegakan hukum demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta keadilan.

5. Pro-perubahan

Mendorong upaya menuju perubahan yang memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia.

6. Pro-bisnis

Mendorong kegiatan usaha masyarakat dalam perekonomian

7. Pro-pertumbuhan

Mendorong kegiatan usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi.

8. Pro-meritokrasi

Mendorong suatu proses seleksi pemimpin dengan memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan secara fair.

9. Pro-lingkungan

Mendorong upaya-upaya penghargaan terhadap lingkungan yang merupakan unsur penopang utama bagi kehidupan umat manusia.

10. Pro-konservatisme

Menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya secara universal, seperti menolak perceraian, perkawinan sejenis, pornografi, dan narkoba.

The Do's

Setiap jurnalis di bawah bendera BeritaSatu Media Holdings wajib tunduk pada:

1. UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers.
3. Jurnalisme Positif yang dibuat Grup BeritaSatu Media Holdings.
4. Filosofi Berita Grup BeritaSatu Media Holdings.
5. Kode Etik Perusahaan.

The Don'ts

Setiap media di bawah bendera BeritaSatu Media Holdings dilarang:

1. Memuat berita yang menghina atau merendahkan pribadi Presiden dan Wakil Presiden.
2. Memuat berita pornografi.
3. Memuat berita promosi rokok dan narkoba.

Setiap jurnalis di bawah bendera BeritaSatu Media Holdings dilarang:

1. Menerima pemberian dari narasumber dalam bentuk uang atau barang bernilai sebagai imbalan berita.
2. Menulis berita yang syarat benturan kepentingan dengan dirinya.
3. Menjiplak berita dan tulisan orang lain.

Iklan

Media Pers di bawah bendera BeritaSatu Media Holdings menolak:

1. Iklan rokok.
2. Iklan pornografi.
3. Iklan yang berkaitan dengan narkoba.
4. Iklan yang mengadu domba masyarakat dan melecehkan suku, agama, ras, dan golongan (SARA).
5. Iklan yang melecehkan Presiden dan Wakil Presiden.

Jurnalisme Positif

Pengantar

Jurnalisme positif muncul sebagai reaksi terhadap jurnalisme negatif, yakni jurnalisme yang menyuguhkan berita-berita tentang peristiwa dan pendapat dari sisi negatif. Dengan keyakinan bahwa *'bad news is good news'*, penganut jurnalisme negatif melihat berbagai masalah dari sisi negatif semata dan menyajikannya secara negatif pula. Acap kali, penyajian berita mengabaikan kaidah jurnalistik.

Jurnalisme negatif memang menghasilkan judul-judul tulisan *'eye catching'*, mencolok mata, dan merangsang minat untuk membaca. Tapi, berita jurnalisme negatif kerap membuat publik pembaca tertekan, apatis, tak mampu melihat realitas hidup yang sesungguhnya, dan pesimis menatap masa depan.

Jurnalisme negatif merugikan para pihak yang menjadi obyek berita dan bisa berdampak buruk terhadap dunia usaha, termasuk institusi pers. Jurnalisme negatif menyenangkan pihak tertentu, tapi merugikan banyak

orang, bahkan mengancam peradaban dan kehidupan manusia.

Jurnalisme positif menawarkan perspektif baru dalam pemberitaan. Bahwa berita yang bagus tak mesti berasal dari berita yang buruk yang disajikan secara *vulgar*. Hal yang positif bisa menjadi berita yang bagus. “*Good news is good news*”. Bahkan dari berita yang buruk pun bisa ditampilkan sisi positif yang bermanfaat bagi pembaca.

Jurnalisme positif tak sekadar menyuguhkan berita apa adanya. Berita dalam jurnalisme positif digarap sesuai kaidah jurnalistik, dilihat dari berbagai sisi (*multi-angles*), diolah dari berbagai sumber (*multi-sources*), disuguhkan secara lengkap, mendalam, dan santun. Berita dalam jurnalisme positif juga menyajikan informasi yang berguna bagi pembaca untuk mengantisipasi sesuatu yang bakal terjadi pada masa akan datang. Dengan menonjolkan sisi positif dan menawarkan alternatif pemecahan, berita dalam jurnalisme positif mampu membangkitkan optimisme dan perilaku positif pada diri pembaca.

Latar Belakang

Pada dasarnya, jurnalisme bertujuan mencari kebenaran. Dan kebenaran itu ada pada fakta mengenai peristiwa dan pendapat. Jurnalisme harus mengungkapkan fakta sebagaimana adanya. Fakta dianggap 'suci'. Karena itu, dalam penyajian, fakta harus dipisahkan dari pendapat atau opini wartawan yang menulis berita agar tidak membingungkan pembaca.

Agar berita yang disajikan mendekati kebenaran dan tidak merugikan salah satu pihak yang terkait dengan peristiwa, maka berita harus *cover both sides* bahkan *cover multi sides* sesuai kompleksitas masalah agar persoalan yang terjadi bisa tergambar dengan baik.

Sejarah pers mulai berubah ketika pers berkembang menjadi sebuah industri. Agar sebuah industri pers bertahan hidup dan berkembang maju, idealisme saja tak cukup. Pers harus memperkuat sisi komersial. Aspek komersial ini kemudian menjadi sedemikian dominan ketika jumlah penerbitan pers kian banyak.

Pers yang hendak *survive* harus mempertimbangkan kekuatan bisnis, yakni para pemasang iklan. Kenyataan menunjukkan, sedikit atau banyak, kekuatan bisnis — nasional maupun multinasional — mempengaruhi

pemberitaan.

Pada periode tertentu dalam sejarah pers, sebagian pemberitaan pers dirasakan tak mendalam dan lengkap. Pers hanya memungut berita pada permukaan. Perkembangan yang memprihatinkan ini melahirkan *investigative reporting*. Pers berupaya mengungkapkan kebenaran masalah yang sedalam-dalamnya dan selengkap-lengkapya lewat aktivitas investigasi. Tujuan berita investigatif ialah untuk mengungkapkan kebenaran hakiki. Contoh klasik berita investigasi ialah Kasus Watergate.

Berita-berita investigatif sangat digemari masyarakat. Wartawan yang menyuguhkan berita investigatif pun mendapatkan kebanggaan tersendiri. Akan tetapi, meski digemari, membanggakan, dan menaikkan oplah (media cetak), berita investigatif bisa merugikan pihak yang diinvestigasi, termasuk kekuatan bisnis yang menjadi pendukung advertensi.

Di samping berita investigasi, ada pula jenis berita yang sekadar mencari sensasi demi menaikkan oplah. Dalam mencari berita digunakan pendekatan negatif (*negative approach*). Lebih parah lagi, pendekatan negatif ini

ditambah lagi oleh berita yang tak berimbang dan tak lengkap.

Dalam pada itu, masalah yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan beragam. Masyarakat tak lagi mampu memahami masalah dengan hanya membaca berita tentang fakta. Adalah benar bahwa fakta adalah suci. Tapi, fakta saja tak cukup. Perlu ada penjelasan yang lengkap dan mendalam tentang hubungan antarperistiwa. Masyarakat pembaca membutuhkan penjelasan tentang makna dari peristiwa dan arah penyelesaian dari masalah yang diberitakan.

Betapa pun penting, jurnalisme makna bisa membuat pers terjebak pada berita yang sarat dengan opini. Tanpa ada kejernihan dan objektivitas, jurnalisme makna dapat membuat pers terjebak pada berita yang menguntungkan kepentingan tertentu seraya merugikan kepentingan lain.

Lantas, bagaimana dengan jurnalisme positif? Jurnalisme positif lahir dari keprihatinan terhadap pemberitaan dengan *negative approach*, pemberitaan yang memojokkan pihak tertentu, tidak memberikan gambaran utuh, tidak menyajikan sisi yang memberikan harapan dan

solusi untuk mencapai penghidupan yang lebih baik, dsb. Jurnalisme positif merupakan reaksi terhadap jurnalisme negatif.

Ada semacam keyakinan pada para wartawan dan editor bahwa *negative approach* mampu menghasilkan berita yang disukai publik pembacanya. Maka masyarakat akhirnya disuguhi berbagai berita yang digarap lewat *negative approach*. Semua berita yang disajikan menyeramkan dan seakan-akan masa depan tidak lagi memberikan harapan. Seperti kata Michael Gerber dalam *The E Myth*, “Peperangan, kelaparan, kriminalitas, kejahatan, inflasi, resesi, *shifting* dari berbagai bentuk interaksi sosial tradisional, ancaman nuklir, HIV, bencana dalam berbagai bentuknya yang menyeramkan, berkomunikasi secara instan dan berkesinambungan setiap saat kepada publik.”

Jurnalisme yang lebih tertarik pada hal-hal negatif, penyajian berita negatif secara vulgar dan terus-menerus, membentuk opini masyarakat seakan-akan kehancuran umat manusia sudah di depan mata. Jurnalisme negatif membutakan mata publik pembaca untuk melihat realitas hidup yang sesungguhnya penuh warna. Jurnalisme negatif

membuat masyarakat apatis, tertekan dan menatap masa depan tanpa harapan.

Jurnalisme positif bukanlah jurnalisme yang hanya menyajikan berita yang bagus-bagus saja. Mengacu pada objektivitas, jurnalisme positif mengedepankan berita apa adanya sembari memberikan alternatif pemecahan agar pembaca bisa menatap masa depan dengan optimistis. Sesuatu yang buruk disampaikan sebagai yang buruk. Tapi, sesuatu yang baik harus pula disampaikan sebagai yang baik. Lebih dari itu, sesuatu yang buruk dilengkapi dengan opini dari para narasumber bahwa yang buruk bisa diubah menjadi baik.

Jurnalisme positif tak menutup mata (*cover up*) terhadap peristiwa tentang bencana alam, bencana kelaparan, musibah tabrakan mobil dan kereta api, jatuhnya pesawat terbang, kemiskinan, peperangan, dan sebagainya. Tapi, semua tragedi dan peristiwa nahas itu disampaikan secara komprehensif, dari berbagai sisi (*multi sides*), berbagai sudut (*multi angles*) dengan memberikan penghargaan tertinggi pada manusia dan kemanusiaan.

Aktivitas jurnalisme positif menggunakan *positive ap-*

proach. Setiap peristiwa, seburuk apa pun, tentu ada aspek positifnya. Dan aspek positif itulah yang perlu ditonjolkan agar peristiwa buruk tetap memberikan harapan kepada publik pembaca.

Dengan pendekatan positif, berita yang disajikan jurnalisme positif tak bersifat menghakimi, melecehkan, atau menyudutkan pihak tertentu. Penggunaan kata-kata yang bersifat menghakimi, melecehkan, menyudutkan, memfitnah dsb sangat dicegah.

Jurnalisme Positif

Kita menggunakan kata 'jurnalisme', bukan 'jurnalistik'. Kata jurnalistik mengacu pada teknik mengelola berita, mulai dari aktivitas mengumpulkan bahan berita, mengolah dan menulis berita hingga menyebarkannya kepada khalayak lewat media massa. Jurnalistik lebih bersifat teknis.

Sedang jurnalisme mengacu pada konsep pemikiran tentang bagaimana suatu aktivitas jurnalistik dijalankan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari suatu aktivitas jurnalistik menjadi sangat penting dalam menentukan ciri jurnalisme yang dianut sebuah media massa.

Dalam sejarah pers dunia, rezim yang berkuasa sangat menentukan jenis jurnalisme yang dianut. Pada negara otoriter, pers menjadi alat kekuasaan semata. Pers pada sistem otoritarian menjadi sangat terkontrol. Pada negara liberal dengan sistem libertarian yang dianutnya, pers mendapat kebebasan yang tak terbatas. Sedangkan di negara demokratis, dengan sistem pers bebas dan bertanggung jawab, pers diberikan kebebasan untuk mengumpulkan dan menyajikan berita. Tapi, pada saat yang sama, pers dituntut mengemban tanggung jawab agar semua berita yang disuguhkan kepada publik tidak

menyesatkan.

Jurnalisme yang dianut suatu media massa tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu ideologi negara, falsafah rezim yang berkuasa, serta motif pendiri dan pengelola media massa yang bersangkutan, Motif pendiri dan pengelola media biasanya dituangkan dalam strategi perusahaan, khususnya kebijakan redaksional.

Pada jurnalisme positif, tujuan dari aktivitas jurnalistik adalah untuk mencapai berbagai hal positif bagi manusia dan kemanusiaan, menumbuhkan optimisme dan perilaku positif pada publik pembaca, dan sebagainya.

Formulasi Jurnalisme Positif

Jurnalisme positif adalah konsep pemikiran tentang bagaimana aktivitas jurnalistik dijalankan dengan baik dan benar sesuai kaidah jurnalistik dan asas kemanusiaan agar berita yang disajikan tidak saja objektif dan bermakna, melainkan juga menumbuhkan optimisme dan perilaku positif pada publik pembaca.

Penjelasan Formulasi Jurnalisme Positif

1. Berita yang sesuai kaidah jurnalistik:

- a. Mengandung nilai berita. Suatu peristiwa dan pendapat memiliki nilai berita jika memenuhi unsur berikut.

Kesatu, penting (*significance*): ada manfaat bagi pembaca.

Kedua, besar (*magnitude*): kejadian besar, terutama dilihat secara kuantitatif dan dampaknya bagi manusia.

Ketiga, aktualitas: peristiwa yang baru terjadi dan belum dimuat media lain.

Keempat, kedekatan (*proximity*): peristiwa yang dekat dengan pembaca secara geografis maupun emosional.

Kelima, tenar (*prominence*): menyangkut hal-hal yang terkenal.

Keenam, *human interest* (manusiawi): kejadian yang memberikan sentuhan perasaan, hiburan, melepaskan ketegangan.

Ketujuh, lengkap (komprehensif): menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, di mana, apabila, mengapa, dan bagaimana.

- b. Berimbang (*cover both sides*) dan tidak memihak.
- c. Tidak mencampuri opini dan fakta.
- d. Tidak mengadili atau menghakimi (*trial by the press*).
- e. Bahasa yang baik dan benar, komunikatif, efektif, efisien, dan sopan. Bahasa yang digunakan tidak bermakna ganda. Mengelak kata-kata superlatif, dsb.
- f. Penyajian (tata letak, huruf, dsb) yang menarik.

2. Berita yang sesuai asas kemanusiaan:

- a. Menghargai dimensi manusia dan kemanusiaan. Menghormati harkat manusia. Tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan melecehkan manusia dan kemanusiaan.
- b. Mengkritik bukan untuk membunuh, menghancurkan, melecehkan, melainkan untuk perbaikan atau meningkatkan kualitas manusia.
- c. Menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.
- d. Meningkatkan peradaban manusia.

3. Berita yang objektif:

- a. Tidak menyajikan berita yang belum jelas kebenarannya agar tidak terjebak pada berita

- bohong.
- b. Tidak memanipulasi, memutarbalikkan fakta, dan memelintir fakta.
 - c. Tidak menutup masalah yang terjadi.
 - d. Tidak mencampuri opini dan fakta.
 - e. Berimbang, tidak memihak (*cover both sides*).
 - f. Menampilkan masalah secara lengkap dari berbagai sisi (*multi-angles*) dan berbagai sumber (*multi-sources*).

4. Berita yang bermakna:

- a. Membantu pembaca memahami persoalan yang diberitakan dalam konteks isu besar yang dihadapi masyarakat.
- b. Memenuhi kebutuhan pembaca.
- c. Membantu pembaca memecahkan persoalan sehari-hari dan mengantisipasi masa akan datang.
- d. Agar mampu memberikan makna, berita yang disajikan juga menjawab pertanyaan, “*What next?*”

5. Berita yang menumbuhkan optimisme dan perilaku positif:

- a. Informasi yang disajikan memberikan optimisme dan harapan kepada pembaca. Ini bisa dilakukan

dengan menonjolkan aspek positif dari suatu masalah, menampilkan *success story* dari seseorang, dan solusi untuk menghadapi masa akan datang.

- b. Senantiasa mengembangkan dan mengeksplorasi pemikiran positif dalam setiap penulisan berita.
- c. Informasi yang disajikan mendorong pembaca berperilaku positif.

Unsur-unsur Penting Jurnalisme Positif

1. Menghargai dimensi manusia dan kemanusiaan.
2. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
3. Memegang teguh kaidah jurnalistik.
4. Memegang teguh etika pers dan hukum yang berlaku.
5. Memegang teguh berita berimbang (*cover both sides*) dan objektivitas.
6. Tidak mengadili dan menghakimi (*trial by the press*).
7. Berita digarap mendalam dan komprehensif dilihat dari berbagai sisi (*multi-angles*) dan berbagai sumber (*multi-sources*).
8. Mengembangkan pemikiran positif dalam setiap penulisan berita.
9. Mengembangkan sisi positif dari suatu peristiwa yang diberitakan tanpa ada upaya *cover up* atau menutup-

nutupi fakta yang sebenarnya.

10. Tidak menghindari berita buruk, Tapi, berita buruk (*bad news*) tak disajikan secara vulgar dan sisi negatif suatu peristiwa tak dieksploitasi secara tidak proporsional.
11. Melakukan fungsi kontrol sosial dengan baik. Tapi, mengkritik bukan untuk membunuh, menghancurkan, melecehkan, melainkan untuk perbaikan.
12. Menyajikan informasi yang memberikan optimisme dan harapan kepada pembaca. Ini bisa dilakukan dengan menonjolkan aspek positif dari suatu masalah, menampilkan *success story* dari seseorang, dan solusi untuk menghadapi masa akan datang.
13. Menyajikan berita dengan bahasa yang santun. Menghindari kata-kata sarkastik, kata-kata yang terlalu bombastis dan hiperbol.
14. Berita positif bukanlah berita yang hanya menuruti kepentingan pihak tertentu, melainkan tetap berorientasi pada kepentingan umum.
15. Membantu pembaca memahami dengan utuh persoalan yang diberitakan dalam konteks isu besar yang sedang hangat atau sedang menjadi persoalan bangsa dan kemanusiaan. Selalu ada informasi mengenai "*big picture*" dalam setiap pemberitaan.
16. Membantu pembaca mengantisipasi masa akan datang

dan mengambil solusi yang tepat untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

17. Memberikan penekanan pada perkembangan isu selanjutnya, sehingga selain 5W+1 H (*who, what, when, where, why and how*) ada tambahan pertanyaan tentang WN (*what next*).

Terima Kasih

**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999**

**TENTANG
P E R S**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan

untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang -undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG
TENTANG PERS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam

pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan

saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. mengembangkan komunikasi antara pers,

- masyarakat, dan pemerintah;
- e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - f. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
 4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
 5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
 6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
 7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
 - a. organisasi pers;

- b. perusahaan pers;
- c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis

- pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
- b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PR
Edy Sudibyo

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG PERS

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.

Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan

peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah

jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat 1

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh

karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji,bonus, pemberian

asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah

penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkankemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887

21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI) Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK) Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI) Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI) Ev. Robinson Togap Siagian
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI) Rusli
26. Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS) Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII) Gunarso Kusumodiningrat

PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008

Tentang

PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 03/SK-DP/III/2006
TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK
SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS

DEWAN PERS,
Menimbang :

Bahwa agar Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Mengingat :

1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 Tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006—2009.
3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta.

Latar Belakang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan. Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers

Pertama: Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dengan segala lampirannya sebagai Peraturan Dewan Pers

Kedua: Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2008

Ketua Dewan Pers,
dto

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS

Nomor: 03/SK-DP/III/2006
Tentang

KODE ETIK JURNALISTIK

DEWAN PERS,

Menimbang :

1. Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers;
2. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik.
3. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik;
4. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi

pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.

Memperhatikan :

1. Keputusan Sidang Pleno I Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama: Kode Etik Jurnalistik sebagaimana terlampir sebagai pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia.

Kedua: Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga: Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,
dto

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:

Surat Keputusan Dewan Pers

Nomor: 03/SK-DP/III/2006

Tentang

Kode Etik Jurnalistik

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam

mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan,

paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapidengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas

praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck tentang kebenaran* informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan

secara sengaja dengan niat buruk.

- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI) Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK) Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Fowa'a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI) RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBABA) Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI) Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI) M. Suprpto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI) Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI) A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI) Hans Max Kawengian

18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Ismed hasan Putro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wina Armada Sukardi

JakartaGlobe
News • Views • Opinions

SP SUARA PEMBARUAN
NEWSPAPER

INVESTOR DAILY
INDONESIA'S PREMIER BUSINESS

THE STRAITS TIMES

Student Globe

INVESTOR

GLOBE

PEAK

CAMPUS

Harmoni
BUZZ

CAMPUS

BERITA SATU

BERITA
SATU